

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup, kehidupan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber – sumber air dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertibannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b di atas dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153) ;
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kota Prabumulih;
7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kota Prabumulih;

9. Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
10. Rencana Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan, selanjutnya disingkat UKL adalah uraian secara rinci mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa;
12. Upaya Pemantauan Lingkungan, selanjutnya disingkat UPL adalah uraian secara rinci mengenai Upaya Pemantauan Lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa;
13. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
14. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan;
15. Daya dukung sumber air adalah kemampuan sumber air menerima beban dari luar sesuai dengan peruntukannya;
16. Retribusi adalah retribusi pembuangan limbah cair kedalam sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang dan kadar parameter yang telah ditetapkan;
17. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi dan proses produksi yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber air;
18. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
19. Sumber pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran;
20. Air adalah semua air yang terdapat dalam dan atau berasal dari sumber air dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah permukaan tanah dan air laut;
21. Sumber air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan sumur permukaan saluran pembuangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Pengendalian pembuangan limbah cair ke sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

BAB III PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang dibuang kedalam air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses produksi, wajib memiliki izin;

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki izin lokasi;
 - b. Memiliki rekomendasi teknis;
 - c. Memenuhi kualitas limbah cair sesuai baku mutu parameter limbah cair;
 - d. Pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan ukur debit air.
- (3) Proses administrasi perizinan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair ke sumber air.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk Keputusan Walikota
- (2) Izin pembuangan limbah cair berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan berdasarkan pengujian instansi teknis

Pasal 5

Untuk pembuangan limbah cair ke Badan air yang bersifat lintas Kabupaten / Kota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Gubernur

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan;
 - a. Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1: 5000.
 - b. Gambar Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah;
 - c. Persetujuan ANDAL, RKL, RPL, UKL, UPL dan SPPL;
 - d. Hasil analisis pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang berdasarkan rekomendasi dari Laboratorium rujukan;
 - e. Surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk, memasang alat ukur debit, untuk pembuangan limbah cair;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis yang berwenang;
 - h. Surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
 - i. Surat pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
 - j. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik oleh Laboratorium yang ditunjuk oleh Walikota, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - k. Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah, terkecuali sesuai RKL dan RPL yang sudah disahkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap pemegang izin mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pelayanan jasa kelola lingkungan yang seimbang dengan ketaatannya terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapatkan pelayanan teknis kelola lingkungan yang dipandang perlu untuk kelestarian dan kemaslahatan hidup masyarakat sekitar.

Pasal 8

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk:

- a. Mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan;
- b. Tidak melakukan pengenceran dalam kerangka uji konsentrasi limbah;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. Memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- e. Tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.
- f. Melaporkan pelaksanaan izin kepada walikota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi, minimal 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan Gubernur Sumatera Selatan cq Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Selatan

BAB VI PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin tidak berlaku karena;
 - a. Masa berlakunya izin berakhir;
 - b. Kegiatan usaha berakhir;
 - c. Tidak melakukan daftar ulang;
- (2) Sebelum berakhir masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud ayat (1), izin dapat dicabut apabila;
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal 7 ;
 - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin di cabut.

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 dilakukan oleh Walikota.

Pasal 11

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan umum;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikenakan retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan limbah cair
- (2) Untuk kajian teknis meliputi :
 - a. Kajian terhadap kualitas limbah cair yang akan dibuang ke badan air penerima
 - b. Kajian terhadap fasilitas pengelolaan limbah cair
 - c. Kajian terhadap daya dukung dan daya tampung beban pencemaran badan air penerima
- (3) Besarnya tarif retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan limbah cair adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota
- (3) Penyetoran Penerimaan retribusi harus dilakukan secara tunai
- (4) Pelaksanaan Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Bank Sumsel selaku Pemegang Kas Pemerintah Kota Prabumulih selambat-lambatnya 1x24 jam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IX
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama retribusi pengendalian pembuangan limbah cair di pungut retribusi terhadap setiap izin pembuangan limbah cair

Pasal 16

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin pembuangan limbah cair

Pasal 17

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pembuangan limbah cair

Pasal 18

Retribusi izin pembuangan limbah cair termasuk jenis retribusi jasa usaha

BAB X
DENDA DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) perbulan dari jumlah pokok retribusi yang terhutang, dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran pembuangan limbah cair sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.
- (3) Walikota dapat memberikan keringanan atau pengurangan retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan limbah cair.
- (4) Tata cara pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggungjawab Walikota dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 21

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggungjawab atas kerusakan bangunan ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang limbah cair wajib mencatat buangan limbah cairnya setiap bulan.

Pasal 22

Untuk kepentingan pengawasan Peraturan Daerah ini setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan diri seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, setelah dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap izin yang dikeluarkan sebelumnya paling lambat 3 (tiga) bulan harus segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Juni 2006

WALIKOTA PRABUMULIH

Cap / dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PRABUMULIH**

Cap / dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
 NOMOR : 5 TAHUN 2006
 TANGGAL : 28 JUNI 2006

I. RETRIBUSI KAJIAN TEKNIS

A. Izin Baru

1. Industri / Usaha :		
a. Industri / usaha kecil	Rp. 50.000,-	Per lokasi
b. Industri / usaha sedang	Rp. 500.000,-	Per lokasi
c. Industri / usaha besar	Rp. 2.000.000,-	Per lokasi
2. Rumah Sakit		
a. Kelas D	Rp. 150.000,-	Per lokasi
b. Kelas C	Rp. 250.000,-	Per lokasi
c. Kelas B	Rp. 500.000,-	Per lokasi
d. Rumah Sakit Swasta	Rp. 1.000.000,-	Per lokasi
3. Balai Pengobatan	Rp. 250.000,-	Perlokasi
4. Rumah Bersalin	Rp. 750.000,-	Per lokasi
5. Pemukiman / Real Estate :		
a. Jumlah rumah < 200 unit	Rp. 250.000,-	Per lokasi
b. Jumlah rumah > 200 unit	Rp. 500.000,-	Per lokasi
6. Perusahaan IPAL :		
a. IPAL kecil	Rp. 250.000,-	Per lokasi
b. IPAL sedang	Rp. 500.000,-	Per lokasi
c. IPAL besar	Rp. 1.000.000,-	Per lokasi
7. Hotel :		
a. Hotel Melati	Rp. 500.000,-	Per lokasi
b. Hotel Bintang	Rp. 1.500.000,-	Per lokasi

WALIKOTA PRABUMULIH,

RACHMAN DJALILI